



RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025

DPMPTSI
SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja [Renja] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Tahun Anggaran 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam satu tahun dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran [RKA] Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu Rencana Kerja berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan Sub kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan dalam Dokumen Rencana Strategis [Renstra] DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan periode 2024 - 2026.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan informasi tentang Kinerja DPMPTSP dan hasil Evaluasi Tahun lalu, serta sebagai acuan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan realisasi investasi dan Pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan.

Palembang, Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusana Yucha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan TujuanPenulisan	9
1.4 Sistematika Penulisan	11
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	12
2.1 Realisasi Program/ Kegiatan Terhadap Rencana Target.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	31
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
3.3 Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah	49
3.4 Program dan Kegiatan	59
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	74
Bab V Penutup.....	87

DAFTAR TABEL

II.1 Program Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900 1317 tahun 2023	12
II.2 Target dan Capaian Realisasi IKU DPMPTSP 2018 s.d 2024	21
II.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.....	23
II.4 Laporan Konsiliasi Program dan Kegiatan APBD provinsi	25
III.1 Isu Strategi RPJP 2025-2045	38
III.2 8 Misi, 17 Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok dengan 45 Indikator utama Pembangunan	42
III.3 Realisasi dan Proyeksi PM Bappenas 2010 s.d 2024	44
III.4 Tujuan, Sasaran Indikator dan target Rencana Pembangunan daerah Provinsi Sumsel ..	46
III.5 Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Provinsi Sumsel Tahun 2024 – 2026.....	47
III.6 Rumus IKU DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2024-2026.....	47
III.7 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel	49
III.8 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumsel 2024-2026.....	56
III.9 Strategi/ Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Sumsel ..	59
III.10 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Sumsel ..	65
IV.1 IKU DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2024 dan target Tahun 2025	74
IV.2 Usul Penambahan Kegiatan pada Rencana Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2025	75
IV.3 Rancangan Anggaran Belanja Pegawai APBD Tahun 2025	76
IV.4 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DPMPTSP Provinsi Sumsel	77

DAFTAR GAMBAR

II.1 Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024	22
III.1 Arah Kebijakan Tahap Keempat RPJPD Provinsi Sumsel	45
III.2 Fokus/ Tema Pembangunan Provinsi Sumsel 2024-2026.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Terkait dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan mempertanggung jawabkannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka memenuhi maksud tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan menyusun dokumen Rencana Kerja sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan uraian dari Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan RPD 2024-2026.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, memuat evaluasi pelaksanaan, tujuan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen

yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Adapun proses Penyusunan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renja SKPD :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Pembentukan Tim penyusun Renja SKPD dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang yang ada. Tugas tim penyusun Renja SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renja SKPD.

b. Orientasi Mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renja SKPD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026;
3. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renja SKPD dan penyusunan anggaran;
4. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.
5. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan Renja dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja tahunan pelaksanaan Renja periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renja SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang penanaman modal;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
 - a. RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, dan Renja K/L;
 - b. RPJMD Kabupaten/kota, RTRW Kabupaten/kota;
 - c. Renstra / RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Renstra / RPD kabupaten/ Kota;
 - e. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu;
4. Data capaian realisasi kinerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794).
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259)
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);

44. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
47. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4);
48. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
49. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang RPIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3).
52. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
53. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (berita daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
54. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (berita Daerah Nomor 42);
55. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Selatan, kemudian direvisi dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

56. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
57. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Provinsi Sumatera Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 adalah **"SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025"**.

Unggul. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

Terdepan. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat daerah Tahun 2025;
2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra SKPD RPD periode waktu 2024 –2026;
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan yang termaktub di dalam
4. Renstra RPD periode waktu Tahun 2024 – 2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan dibidang penanaman modal sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

Dalam penyusunan RPD harus memperhatikan penyelarasan target indicator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh sebab itu penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 telah memperhatikan RPJMN melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangun nasional melalui lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan.

RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman Pejabat Gubernur dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2024-2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu Tahun 2024 – 2026;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan dan Pemerintah Pusat; serta
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Program dan kegiatan yang dialokasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan APBD Perubahan tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 memiliki 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua Kegiatan) dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel II.1

Program Kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1317 Tahun 2023

Nomor	Uraian	Kinerja	Indikator	Satuan
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran	Dokumen
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen	Dokumen
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	Paket
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit

	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jemln Paket Mebel yang Disediakan	Paket
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
9.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Dokumen
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen
10.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencan Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada 17system PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang temutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen

11.	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk mendukung pembangunan sector industry Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk mendukung pembangunan sector industry Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk mendukung pembangunan sector industry Berbasis Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Badan Usaha
12.	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi strategi di wilayah provinsi			
	Fasilitasi Hilirisasi Investasi strategi di wilayah provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi strategi di wilayah provinsi	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi strategi di wilayah provinsi	Badan Usaha
13.	Kemitraan Usaha Nasional			
	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/ atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/ PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/ atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/ PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/ atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/ PMDN yang Berskala Besar	UMKM
14.	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik daerah dalam rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			
	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik daerah dalam rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik daerah dalam rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik daerah dalam rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang dilaksanakan	Laporan
15.	Fasilitasi Rencana proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
	Fasilitasi Rencana proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha
16.	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategi di Wilayah Provinsi			
	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategi di Wilayah Provinsi	Badan Usaha
17.	Kemitraan Usaha Nasional			
	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/ atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/ PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/ atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/ PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/ atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/ PMDN yang Berskala Besar	UMKM

18.	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			
	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang dilaksanakan	Laporan
3.	Program Promosi Penanaman Modal			
19.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal			
20.	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif daerah kewenangan daerah provinsi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui 19system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui 19system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui 19system Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui 19system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui 19system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	terlaksananya pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kegiatan Usaha

5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
21.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	jumlahnya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risikodan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	JumlahPelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha ber4basis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Pelaku Usaha
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
22.	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen

II.2 Analisa Kinerja Pelayanan Daerah

Tabel II. 2
TARGET DAN CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SUMSEL
Tahun 2018 s.d Tahun 2024

No	Uraian	Tahun													
		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Targ et	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realis asi	Targ et	Realis asi	Target	Realisa si	Target	Realisasi
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
1	Pertumbuhan investasi (%)	10	10,52	7	21,19	7	37,13	7	-9,63	7	18,96	7	15,97	8	49,37
2	Realisasi PMA (RP. Triliyun)	14,58	15,61	16,7 1	11,05	17,88	22,53	19,13	18,39	20,4 7	17,77	21,90	21,88	19,5	34,25
	Realisasi PMDN (RP. Triliyun)	11,11	7,47	7,99	16,92	8,55	15,82	9,14	16,27	9,79	23,17	10,47	25,6	22	36,67
	Total realisasi (RP. Triliyun)	25,69	23,08	24,7	27,97	26,4	38,35	28,3	34,66	30,3	40,94	32,37	47,48	41,5	70,92
3	Indeks Kepuasan Investor (%)	86	89,36	89,5	91,00	89,55	91,11	89,6	90,27	89,6 5	89,89	89,7	88,82	90,20	89,97
4	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP	953	904	940	868	974	601	1006	573	650	1.673	675/106 4	1.818	2.250	4.454
5	Jumlah Investor/ Perusahaan	176	333	345	430	357	629	369	884	381	1.203	393	3.505	1.150	1.116

catatan :
sumber data Dalak, PPSi dan E Money

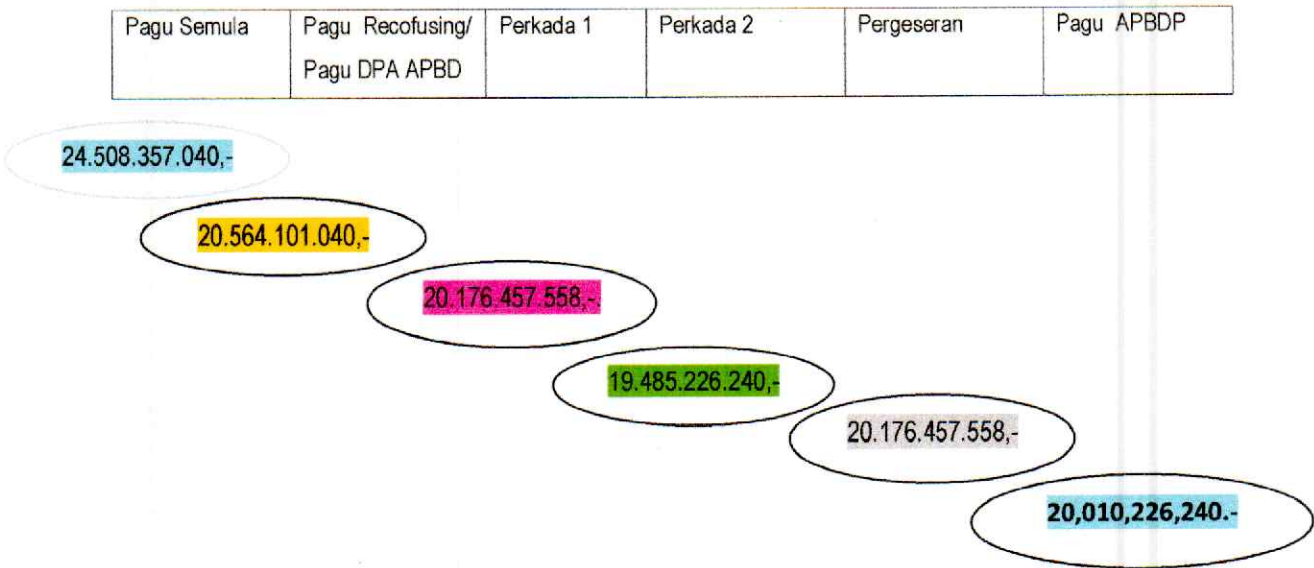
Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,


H. Lusaphi Muda Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

Pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana DAU (Khusus Belanja Gaji beserta tunajangan PNS, APBD dan DAK Non Fisik mengalami 4 (empat) kali perubahan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel sbb berikut :

Gambar II.1
Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024



Sumber : DPA dan DPPA DPMPPTSP Tahun 2024

Dengan rincian per program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan bisa dilihat dari realisasi Fisik dan Keuangan seperti tabel Sebagai Berikut :

5.2	BELANJA MODAL	250,000,000.00	248,660,000.00	99.46	3,365,110,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250,000,000.00	248,660,000.00	99.46	3,365,110,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	2,348,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	85,000,000.00	84,140,000.00	98.99	249,955,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	347,595,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	165,000,000.00	164,520,000.00	99.71	419,560,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	250,000,000.00	248,660,000.00	99.46	3,365,110,000.00
	JUMLAH BELANJA	20,010,226,240.00	18,423,790,022.00	92.07	22,425,961,845.00
	SURPLUS/DEFISIT	(20,010,226,240.00)	(18,423,790,022.00)	92.07	(22,425,961,845.00)

Sumber : sistem aplikasi SIPD kemendagri 2024

Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusaptia Yulha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

Tabel II.3



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024
 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	20,010,226,240.00	18,423,790,022.00	92.07	22,425,961,845.00
5.1	BELANJA OPERASI	19,760,226,240.00	18,175,130,022.00	91.98	19,060,851,845.00
5.1.01	Belanja Pegawai	13,965,475,728.00	12,708,025,594.00	91.00	10,899,124,149.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,707,830,528.00	5,258,993,334.00	92.14	4,863,671,342.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8,165,005,200.00	7,426,832,260.00	90.96	5,950,492,807.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	92,640,000.00	22,200,000.00	23.96	84,960,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,794,750,512.00	5,467,104,428.00	94.35	8,161,727,696.00
5.1.02.01	Belanja Barang	816,551,811.00	780,925,789.00	95.64	1,344,485,386.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,267,432,701.00	2,152,300,268.00	94.92	2,820,848,489.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	127,000,000.00	93,051,422.00	73.27	277,690,363.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,308,766,000.00	2,195,426,949.00	95.09	3,718,703,458.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	275,000,000.00	245,400,000.00	89.24	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	19,760,226,240.00	18,175,130,022.00	91.98	19,060,851,845.00

Tabel II.4

**Laporan konsolidasi program dan kegiatan apbd
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Provinsi sumatera selatan triwulan iv tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran(R p)	RealisasiKeu.s.d.Bulan31Desember			IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan(Outcome/Outputs)					TertimbangFi sik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target(%)	Realisasi		Narasi	RealisasiFisiks.d.BulanIni						
				%	(Rp)		Target Kinerja	TargetFi sik(%)	Realisas iKinerja	RealisasiF isik(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	PROGRAM PENUNJANGURUSANPEMERIN TAHAN DAERAH	17.230.522.240	100,00	91,92	15.837.860.744	Persentase programpenunjang urusanpemerintahan DaerahPovinsiDaerahPovi nsiyang tercapai	100%	100,00		100,00	86,11	ProvinsiSu materaSel atan	
1	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,d anEvaluasiKinerja Perangkat Daerah	49.300.000	100,00	97,30	47.967.000	Persentase DokumenPerencanaan,pen ganggarandan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang tersusun	9Dokumen	100,00		100,00	25,00	ProvinsiS umatera Selatan	
1	Sub Penyusunan DokumenPerencanaanPerangkatD aerah	14.300.000	100,00	97,33	13.917.800	Tersedianya DokumenPerencanaanOPDta hun+1 yangtersusun	2Dokumen	100,00		100,00	29,01	ProvinsiSum atera Selatan	
2	SubKegiatanKoordinasidanP enyusunan RKA-SKPD	10.000.000	100,00	98,90	9.890.000	TersedianyaDokumenRKASKP D yang tersusun	2Dokumen	100,00		100,00	20,28	ProvinsiSum atera Selatan	
3	SubKegiatanKoordinasidanP enyusunan DPA-SKPD	10.000.000	100,00	99,00	9.900.000	TersedianyaDokumenDPASKP D yang tersusun	2Dokumen	100,00		100,00	20,28	ProvinsiSum atera Selatan	
4	SubKegiatanKoordinasidan PenyusunanLaporanCapaianKiner ja dan IkhtisarRealisasiKinerja SKPD	15.000.000	100,00	95,06	14.259.200	TersedianyaDokumen Laporan capaian Kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPDyang tersusun	3Laporan	100,00		100,00	30,43	ProvinsiS umatera Selatan	
2	Kegiatan AdministrasiKeuanganPerang kat Daerah	14.711.633.429	100,00	91,10	13.402.226.006	Persentase administrasikepegawaia nyangtercapai	1Tahun	100,00		100,00	20,00	Provinsi Sumater aSelatan	
5	SubKegiatanPenyedlaanGajidanT unjangan ASN	13.872.835.728	100,00	91,48	12.691.273.006	Jumlahorangyangmenerimag aji dan tunjangan ASN	1Tahun	100,00		100,00	94,30	Provinsi Sumater aSelatan	
6	Sub Kegiatan PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan TugasASN	731.157.701	100,00	92,26	674.553.000	Jumlah dokumen hasilPenyediaanAdministrasiP elaksanaanTugasASN	32orang/ Bulansel ama1Ta hun	100,00		100,00	4,97	ProvinsiS umatera Selatan	

7	SubKegiatanPelaksanaan Penatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	92.640.000	100,00	23,96	22.200.000	JumlahDokumen Penatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	9orang/ta hun	100,00	100,00	0,63	ProvinsiS umatera Selatan	
8	Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunanLaporanKeuan ganAKhir Tahun SKPD	7.000.000	100,00	97,14	6.800.000	Jumlah Laporan KeuanganAKhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuanganAKhirTahu nSKPD	1Laporan	100,00	100,00	0,05	ProvinsiS umatera Selatan	
9	Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Sem esteranSKPD	8.000.000	100,00	92,50	7.400.000	JumlahLaporanKeuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD dan LaporanKoordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18Laporan	100,00	100,00	0,05	ProvinsiS umatera Selatan	
3	Kegiatan AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah	58.000.000	100,00	91,14	52.863.000	Persentaseadministra siumum yang tercapai	1Tahun	100,00	100,00	100,00	Provinsi Sumater aSelatan	
10	Sub Kegiatan Pendidikan danPelatihanPegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	58.000.000	100,00	91,14	52.863.000	JumlahPegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi yangMengikuti Pendidikan danPelatihan	10orang	100,00	100,00	100,00	ProvinsiS umatera Selatan	
4	Program AdministrasiUmumPerangkat Daerah	1.036.148.811	100,00	99,87	1.034.759.717	PersentasepengadaanBM Dyang tercapai	1Tahun	100,00	100,00	100,00	Provinsi Sumater aSelatan	
11	Sub Kegiatan PenyediaanKomponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	26.000.000	100,00	99,79	25.944.100	Jumlah Paket KomponenInstalansi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	1tahun	100,00	100,00	2,51	ProvinsiS umatera Selatan	
12	SubKegiatanPenyediaan Peralatan danPerlengkapanKantor	200.000.000	100,00	99,53	199.060.000	JumlahPaketPeralatandan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	25Unit	100,00	100,00	19,30	Provinsi Sumater aSelatan	
13	Sub Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor	169.148.811	100,00	99,80	168.817.100	Jumlah Paket Bahan Logisitikkantor yang Disediakan(Tersedianya ATK, makanminum rapat, peralatan danbahan pembersih)	1 tahun, 1tahun,dan 25 unit	100,00	100,00	16,32	ProvinsiS umatera Selatan	
14	SubKegiatanPenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	100,00	99,98	79.987.500	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	1tahun	100,00	100,00	7,72	ProvinsiSum atera Selatan	
15	Sub Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	100,00	99,68	10.965.000	JumlahDokumenBahan Bacaan dan PeraturanPerundang- UndanganyangDisediakan	2160 Exsemplar / bukuyangter sedia	100,00	100,00	1,06	ProvinsiS umatera Selatan	

16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.000.000	100,00	100,00	549.986.017	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 kali	100,00		100,00	53,08	Provinsi Sumatera Selatan	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	100,00	99,20	49.600.000	Persentase pengadaan BM Dyang tercapai	100%	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
17	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	100,00	99,20	49.600.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.840.000	100,00	97,81	832.233.620	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tercapai	100%	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.140.000	100,00	91,74	6.550.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Dok/Surat	100,00		100,00	0,84	Provinsi Sumatera Selatan	
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	485.000.000	100,00	96,70	468.983.620	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	48 Kwitansi Rek	100,00		100,00	57,00	Provinsi Sumatera Selatan	
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.700.000	100,00	99,44	356.700.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung kantor dan terbayarnya jasa tutor SKJ)	1 Tahun, 44 kali	100,00		100,00	42,16	Provinsi Sumatera Selatan	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.600.000	100,00	88,12	418.211.401	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	100%	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.600.000	100,00	93,43	338.783.401	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit (5 R2, 9 R4)	100,00		100,00	76,40	Provinsi Sumatera Selatan	
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.000.000	100,00	91,30	79.428.000	Jumlah Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	100,00		100,00	18,33	Provinsi Sumatera Selatan	
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	100,00	0,00	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 unit, 1 tahun	100,00		100,00	5,27	Provinsi Sumatera Selatan	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	470.000.000	100,00	97,40	457.803.425	Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	7%	100,00		100,00	2,35	Provinsi Sumatera Selatan	

8	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	55.000.000	100,00	94,52	51.987.546	Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal daerah, Jumlah regulasi/ kebijakan yang ditetapkan	2 dokumen regulasi	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
24	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	55.000.000	100,00	94,52	51.987.546	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20 kesepakatan, 1 dokumen kajian, 1 raperda	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
9	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	415.000.000	100,00	97,79	405.815.879	Capaian potensi daerah yang berpeluang investasi, Meningkatnya jumlah potensi yang menjadi peluang investasi daerah	5 proyek/ kegiatan	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
25	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	415.000.000	100,00	97,79	405.815.879	Tersedianya dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi daerah, Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 dokumen	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	290.000.000	100,00	97,97	284.106.207	Terlaksananya Penyusunan Strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman modal kewenangan daerah provinsi	100%	100,00		100,00	1,45	Provinsi Sumatera Selatan	
10	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	290.000.000	100,00	97,97	284.106.207	Tercapainya Promosi penanaman modal kewenangan daerah provinsi	1 dokumen	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
26	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	96.293.500	100,00	94,23	90.738.050	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 event dan 2 jenis	100,00		100,00	33,20	Provinsi Sumatera Selatan	
27	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	193.706.500	100,00	99,83	193.368.157	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	3 event, 3 Jenis, 2 Jenis	100,00		100,00	66,80	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran(Rp)	RealisasiKeu.s.d.Bulan31Desember			IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan(Outcome/Outputs)					TertimbangFisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target(%)	Realisasi		Narasi	RealisasiFisik.s.d.BulanIni						
				%	(Rp)		TargetKinerja	TargetFisik(%)	RealisasiKinerja	RealisasiFisik(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	700.000.000	100,00	93,65	655.517.166	Tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	675 perizinan dan non perizinan	100,00		100,00	3,50	Provinsi Sumatera Selatan	
11	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	700.000.000	100,00	93,65	655.517.166	Jumlah Perizinan yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur	675 perizinan dan non perizinan	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700.000.000	100,00	93,65	655.517.166	tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	2250 Perizinan dan Non Perizinan	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.264.704.000	100,00	90,21	1.140.848.913	Tercapainya nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN (Tercapainya nilai realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri)	41,32 Triliun	100,00		100,00	6,32	Provinsi Sumatera Selatan	
12	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.264.704.000	100,00	90,21	1.140.848.913	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha (tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha)	95 persen	100,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
29	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	658.560.000	100,00	97,65	643.094.696	jumlahnya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan	608 BAP	100,00		100,00	52,07	Provinsi Sumatera Selatan	
30	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	290.640.000	100,00	66,05	191.956.829	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	2500 LKPM	100,00		100,00	22,98	Provinsi Sumatera Selatan	

31	SubKegiatanBimbinganTekniskep ada Pelaku Usaha	315.504.000	100,00	96,92	305.797.388	JumlahPelakuUsaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi ImplementasiPerizinan berusaha ber4basisresiko dan pengawasanperizinan berusaha berbasisresiko	400Pelak uUsaha	100,00		100,00	24,95	ProvinsiSumat eraSelatan	
VI	PROGRAM PENGELOLAANDATADAN SISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL	55.000.000	100,00	96,55	53.100.979	Tercapainyo Rasio Tingkatlayanan terhadapketersediaan data dansisteminformasiPenanam an Modal	100%	100,00		100,00	0,27	ProvinsiSumat eraSelatan	
13	UrusanPengelolaanDatadan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Penanaman ModalyangTerintegrasipadaT ingkatDaerah Provinsi	55.000.000	100,00	96,55	53.100.979	Persentase Capaian Tersedianya data danInformasiperizinandann onperizinanpenanamanmod alyang terintegrasi pada	100%	100,00		100,00	100,00	ProvinsiSumat eraSelatan	
32	Pengolahan, Penyajian, danPemanfaatan Data dan InformasiPerizinan dan Non PerizinanBerkas Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik	55.000.000	100,00	96,55	53.100.979	JumlahDatadanInformasi Perizinan dan Non PerizinanBerkas Sistem PelayananPerizinana BerusahaTerintegrasisecaraElekt ronikyng Diolah, Dikaji danDimanfaatkan	4 Dok/dat abase	100,00		100,00	100,00	ProvinsiSumat eraSelatan	
	Jumlah:32SubKegiatan	20.010.226.240	100,00	92,10	18.429.237.434			100,00		100,00	100,00		

Sumber : Laporan Emonev DPMPTSP Desember Tahun 2024

Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapla Nudha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Serpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu :

- 1) Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Visi, Misi, dan program kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2025 s.d 2030;
- 3) Sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI 2025 - 2030;
- 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPSTSP
- 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPSTSP
- 6) Target Investasi Seluruh Indonesia Tahun 2025 – 2029 Rp. 13.000 Triliun, Investasi di tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.905 triliun. Target ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan harapan investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. Adapun di 2029 diperkirakan investasi bisa mencapai Rp 3.414 triliun. Oleh karena itu, sepanjang 2025 sampai 2029, total investasi ditargetkan Rp 13.032 triliun.
- 7) Target Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 diperkirakan mencapai 70 triliun
- 8) Beberapa investasi yang masuk dari China antara lain di bidang *fiberglass*, di bidang PET resin, dan di bidang solar panel. Selain itu, ada pula *joint venture* perusahaan China dan Indonesia yang akan membangun sistem perikanan terintegrasi di daerah Maluku dan di Papua.
- 9) Dalam catatan BPS, 74 persen investasi masuk pada bangunan, sedangkan kurang dari 20 persen pada permesinan. Adapun di negara-negara seperti China, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Malaysia, investasi lebih banyak masuk dalam bentuk mesin, untuk industri manufaktur. Jadi bukan sekadar investasi apa saja tapi yang masuk ke sektor industri manufaktur
- 10) Penting juga mendesain supaya industri manufaktur dan hilirisasi bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Dengan demikian, peluang kerja mendorong masyarakat memiliki pendapatan lebih banyak dan bisa mendorong konsumsi domestik. Pada akhirnya, investasi bukan hanya mendorong sektor produksi tapi juga konsumsi
- 11) Hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan akan lebih bisa mendorong penciptaan lapangan kerja lebih banyak ketimbang sektor tambang. Jadi, pemerintah perlu mengarahkan investasi pada sektor-sektor ini. Insentif pun bisa disesuaikan. Terkait investasi portofolio, Faisal menilai, saat ini sudah cukup investasi yang masuk di Indonesia. Kebijakan menarik dari pemerintah bisa meningkatkan investasi portofolio

- 12) Pada Tahun 2024 target dari BKPM mencapai Rp 64,82 triliun dan tercapai 109,41% dengan mengandalkan Hilirisasi Komoditas
- 13) Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan di Sumsel masih terbuka. Peluang investasi untuk masuk sektor itu masih besar, baik oleh investor asing maupun Tanah Air. Termasuk tambahan modal dalam pengembangan bisnis ke depan. Ada beberapa sektor potensial, namun investasi ke depan adalah hilirisasi. Salah satu yang sudah masuk adalah pembangunan pabrik CCO (Crude Coconut Oil) yang masih menunggu ground breaking.
- 14) Investor asal Jepang Green Power Development Corporation of Japan (GPDJ) juga telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam rencana pembangunan pabrik pengolahan komoditas kelapa menjadi sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur.
- 15) Hilirisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Yang paling penting, hilirisasi ini memungkinkan kita memiliki produk dengan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan

Dari pembahasan permasalahan faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi yang bersifat mempermudah dan mempercepat perizinan/non perizinan melalui prosedur perizinan yang tepat, efektif dan efisien
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penanaman modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum guna menyamakan persepsi pelaksanaan penanaman modal
- Terbitnya Regulasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 31 Tahun 2023 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi, dan komitmen dalam pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan implementasi OSS di kab/kota dan investor/calon investor untuk meningkatkan jumlah investor dan proyek yang bernilai investasi guna meningkatkan nilai realisasi investasi
- Jenis peluang usaha/proyek yang ditawarkan merupakan peluang usaha inovasi baru yang dapat menarik minat investor asing dan lokal.
- Promosi investasi yang belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran, dan Sumber Daya Manusia yang profesional
- Sebaran Investasi yang belum merata di kab/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan
- Peningkatan kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dalam bentuk LKPM yang disampaikan setiap triwulan

- Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang penanaman modal, baik dengan pusat dan dengan daerah (kab/kota);
- Belum terakomodirnya investor yang berminat berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung terutama kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain;
- Masih terbatasnya investor pengembangan investasi di bidang industri hilirisasi;
- Peningkatan kapasitas Kinerja Aparatur penanaman modal untuk mengoptimalkan kinerja PTSP sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mendukung terwujudnya pelayanan perizinan/non perizinan yang berkualitas;
- Informasi Potensi Unggulan Daerah belum update sedangkan masyarakat dan dunia usaha membutuhkan data/informasi penanaman modal di Sumatera Selatan;
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota, yang disebabkan oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing;
- Dicabutnya Proyek KEK Tanjung Api-Api dari Prioritas Strategis Negara (PSN);
- Belum Operasionalnya Kawasan Industri di Tanjung Carat

Investasi merupakan salah satu fokus utama kebijakan pemerintah sebagai variabel penting dalam meningkatkan perekonomian. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan regulasi investasi juga harus diberi perhatian khusus sebagai salah satu dari tiga tugas pokok yang terdapat dalam MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 27 Mei 2011. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengkoordinasikan investasi penanaman modal terus berupaya memperbaiki kinerja dengan menentukan berbagai langkah strategis, terarah dan terencana.

Konsep perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengabaikan dalam memberi penekanan pada pentingnya analisis terhadap kapasitas lembaga dan aparturnya untuk menjawab tantangan lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah. Secara singkat berbagai situasi yang mempengaruhi kinerja investasi pada akhirnya menjadi faktor prioritas yang menjadi pertimbangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat Rencana Strategis lima tahun ke depan.

Provinsi Sumatera Selatan disamping memiliki berbagai keunggulan yaitu potensi dan peluang usaha juga memiliki berbagai keterbatasan apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Keterbatasan tersebut antara lain mencakup luas ruang dan lahan yang terus semakin berkurang,

kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang masih terbatas.

Dengan demikian maka pengembangan Investasi perlu diposisikan sebagai visi dan fokus pembangunan kedepan terlebih bagi Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang sedang maju dan berkembang, mandiri dan mampu mengemban peningkatan kualitas dan kesejahteraan seluruh penduduknya melalui kegiatan Investasi.

Isu-isu strategis di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada dapat disebutkan sebagai berikut:

- ✓ Isu yang memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan
- ✓ Isu yang sedang dalam proses dan sedang dibicarakan
- ✓ Isu yang secara langsung menyangkut kepentingan PMA ataupun PMDN
- ✓ Isu yang realistis dan logis untuk dibahas sesuai dengan hak, wewenang, dan tanggung jawab DPMPTSP

Dari berbagai identifikasi beberapa isu maka ditetapkan isu strategis DPMPTSP antara lain :

1. Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi daerah berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan pusat dengan daerah;
2. Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, Hilirisasi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain- lain;
3. Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanaman modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi, khususnya dalam pembebasan lahan dan Sarana Prasarana yang belum memadai
4. Masih besarnya jumlah proyek PMA, PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk izin usaha tetap/ industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya;
5. Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang industri hilirisasi;
6. Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/ Kota dan bidang usaha tertentu;
7. Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi meskipun proses perizinan telah menggunakan OSS RBA, hal ini disebabkan karena DPMPTSP Provinsi Sumsel menerbitkan izin sesuai dengan verifikasi dari OPD Teknis. SOP waktu dari SKPD Teknis yang berbeda-beda.
8. Masih rendahnya kewajiban penanaman modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/ PMDN di Sumatera Selatan;
9. Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/ PMDN yang berada di Kab/ Kota;

10. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Sumatera Selatan;
11. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/ Kota.

II.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Isu untuk RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dengan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, maju dan Berkelanjutan. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] tahun anggaran 2025 tidak terlepas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengusung visi **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan **8 Misi yang disebut Asta Cita**. Berikut 8 misi yang disebut Asta Cita antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Daerah Sumsel Tahun 2025 adalah "Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan", dengan fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum (Stabilitas daerah)

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dibidang urusan penanaman modal masyarakat tidak secara langsung bisa mengusulkan program dan kegiatan, guna peningkatan pelayanan yang menjadi perhatian adalah perbaikan sarana dan prasarana kantor, serta memiliki Sumber Daya manusia (SDM) teknis yang professional dan bertanggung jawab.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Penanaman Modal telah diatur didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023, yang menjadi prioritas program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dimana didalam program tersebut banyak terdapat kegiatan dan sub kegiatan teknis yang dapat menunjang Tujuan DPMPTSP yaitu

Meningkatkan Investasi, beberapa Kegiatan yang dianggap strategis dan prioritas antara lain adalah :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi,
2. Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur, Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi strategi di wilayah provinsi,
3. Kemitraan Usaha Nasional, Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik daerah dalam rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi,
4. Fasilitas Rencana proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur,
5. Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategi di Wilayah Provinsi,
6. Kemitraan Usaha Nasional,
7. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi,
8. Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal program Pelayanan Penanaman Modal dan Data.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden RI Prabowo Gibran

Prabowo-Gibran, dalam kontestasi Pilpres 2024, mengusung visi "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Menurut Prabowo-Gibran, hanya dengan persatuan, kesatuan, dan bersamaan bangsa ini bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas. Untuk mencapai visi tersebut, Prabowo-Gibran mencanangkan delapan misi yang disebut **ASTACITA**. Sesuai dengan namanya, astacita terdiri atas delapan pokok haluan.

Dirangkum dari buku Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran, berikut penjelasan mengenai astacita.

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia**
Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.
2. **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru**
Menurut Prabowo-Gibran, negara yang kuat ialah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan yang baik serta dapat melindungi dan menjamin kedamaian. Indonesia perlu fokus pada swasembada dalam berbagai sektor krusial, mencakup pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif.
3. **Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur**
Prabowo-Gibran memandang bahwa keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak. Selain itu, inovasi juga dipandang perlu dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya Indonesia, industri kreatif berpotensi menjadi pendorong utama roda ekonomi sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terencana diyakini Prabowo-Gibran dapat memperkuat jaringan dan mobilitas, sekaligus menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan di berbagai sektor, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga.
4. **Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas**
Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada kemajuan warganya. Dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, Prabowo-Gibran yakin Indonesia dapat membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang. Keduanya juga menaruh perhatian terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, generasi muda, serta penyandang disabilitas. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang inklusif. Atas dasar itu, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta inklusif terhadap perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas.
5. **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**

Memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat merupakan fokus Prabowo-Gibran. Hilirisasi dan industrialisasi dipilih menjadi salah satu cara dalam pemaksimalan tersebut.

Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi. Tidak hanya itu, cara ini juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik

6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan**

Dalam 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran ingin menjaga keseimbangan pengembangan di setiap wilayah yang dimulai dari komunitas desa. Peran esensial komunitas desa akan dimanfaatkan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, membangun dari desa juga dilakukan dalam bentuk pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kemudahan akses ke berbagai sumber daya.

7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**

Korupsi dan narkoba perlu dicegah dan ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Oleh sebab itu, Prabowo-Gibran bertekad untuk melakukan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi.

8. **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**

Selama 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya.

Tabel III.1
Isu Strategis RPJP 2025 – 2045

Isu Strategi Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis KLHS RPJPD 2025-2045
Isu Penguatan mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca	Isu Penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Isu Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan
Isu Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan	Isu Mendorong perkembangan teknologi baru	Isu Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Alih fungsi lahan dan gambut
Isu Pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan	Isu Penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim	Isu Tingginya Tingkat Kemiskinan	Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama dalam mengatasi kerentanan perempuan dan anak-anak Perempuan
Isu Dampak perubahan iklim	Isu Peningkatan kualitas demokrasi	Isu Ketahanan Pangan	Tata kelola perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil
			Kerentanan pangan

Isu Polusi udara, air, dan tanah	Isu Peningkatan dan penguatan akses layanan kesehatan yang berkualitas di daerah	Isu Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	Ancaman keanekaragaman hayati Polusi dan kerusakan lingkungan
Isu Penguatan kerjasama internasional	Isu Peningkatan dan penguatan akses layanan pendidikan yang berkualitas di daerah	Isu Pemerataan dan Kesenjangan Antarwilayah	
Isu Penguatan terhadap pendidikan lingkungan	Isu Penguatan dan pengendalian terhadap kesenjangan gender	Isu Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	
Isu Penguatan kesetaraan gender	Isu Bonus demografi	Isu Reformasi Birokrasi	
Isu Penguatan nilai-nilai budaya	Isu Penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung pelestarian lingkungan		

Pembahasan Rancangan RKPD, dilaksanakan dalam rangka menyepakati:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- d. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- e. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
- f. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

Tujuan Pembangunan Daerah

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

- 1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
- 2. Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja
- 3. Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha
- 4. Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik
- 5. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah

3. Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha
4. Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik
5. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah

Pembangunan Daerah Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang meliputi :

1. Sikronisasi

Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.

2. Konsistensi

direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).

Pasal 20 Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 RTRW menjadi Pedoman untuk penyusunan RPJPN dan RPJMN.

HASIL ANALISA TEKNORATIK TAHUN 2025

Visi : Indonesia Emas 2045 menargetkan pendapatan Indonesia per kapita mencapai USD 30.300, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, menjadi 15 besar Global Power Index, mencapai Indeks Pembangunan Manusia 0,73, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission*. Sebagai penentu capaian tersebut, RPJMN 2025-2029 disusun dengan pendekatan *science-based policy* dan kerangka berpikir ilmiah. "Penyusunan kebijakan ke depan benar-benar menggunakan gaya Kementerian PPN/Bappenas. Ketika menyerahkan data, menyerahkan angka, itu harus punya argumentasi yang kuat yang bisa dibuktikan. RPJPN 2025-2045 yang mengandung substansi 5 sasaran, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator yang mencakup 20 upaya super prioritas untuk tahapan 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang digelar 22-24 November 2023, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengingatkan seluruh ASN Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Kementerian PPN/Bappenas tengah fokus menyusun strategi pembangunan transformatif dan agenda pembangunan. Salah satu prioritas pembahasan raker adalah penajaman arah kebijakan kewilayahan dan dukungan sarana prasarana, sebagai respons atas hasil evaluasi yang menyatakan bahwa secara rata-rata, dua per tiga kebijakan daerah masih belum sesuai dengan perencanaan pusat. Sebagai upaya memastikan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan di wilayah serta dukungan sarana prasarana tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai amanat

dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. "Risk appetite itu harus kita tentukan. Risiko itu semakin besar ketika *uncertainty* domain juga semakin besar, maka kita harus mengecilkannya dengan memperbanyak data dan informasi di isu yang kita tentukan risikonya. Kebijakan dan intervensi pembangunan wilayah serta penajaman pembangunan transformatif menjadi landasan bagi penyusunan RPJMN 2025-2029, dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sebagai upaya pelibatan publik, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan pada Selasa, 2 April 2024 di Ballroom Novotel Palembang dibuka langsung oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Pj. Gubernur Sumatera Selatan mengatakan bahwa Visi Indonesia 2045 sebagai NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN, harus kita dukung sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Selaras dengan Visi RPJPN tersebut, maka Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 adalah Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan dengan tagline Sumsel MAPAN 2045. Dalam mencapai Visi tersebut, langkah reformasi saja tidak cukup, kita harus melakukan transformasi total mulai dari transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Tabel seperti sebagai berikut :

Tabel III. 2
8 Misi, 17 Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok, dengan 45 Indikator Utama Pembangunan

No	Misi	Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan
1.	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing	Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (tahun)
2.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Berkualitas	Kesehatan Ibu dan Anak
3.	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif	Insidensi Tuberkolis (per 100.000 penduduk)
4.	Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas & Berkelanjutan	Terwujudnya Pengembangan inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)
5.	Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	Hasil pembelajaran
6.	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ek	Terwujudnya Transformasi Digital	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)
7.	Menguatkan Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Proporsi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)
8.	Mewujudkan Pemerataan Antar Daerah dan pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan	Tingkat kemiskinan (%)
9.		Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
10.		Terwujudnya Keamanan daerah, dan Kualitas Demokrasi	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
11.		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro yang baik	Rasio PDB industri pengolahan (%)
12.		Terwujudnya Ketangguhan Daerah	Pengembangan Pariwisata
13.		Terwujudnya Toleransi dan Berkebudayaan Maju	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
14.		Terwujudnya Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN
15.		Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Tingkat pengangguran terbuka (%)
			Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)

16.	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan	Tingkat penguasaan IPTEK
17.	Terwujudnya Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Tingkat penerapan ekonomi hijau
18.		Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)
19.		Biaya logistic (% PDB)
20.		Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)
21.		Ekspor barang dan jasa (% PDB)
22.		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan
23.		Indeks materi hukum
24.		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik
25.		Indeks pelayanan publik
26.		Anti Korupsi
27.		Indeks pembangunan hukum
28.		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)
29.		Indeks demokrasi Indonesia
30.		Rasio pajak terhadap PDB (%)
31.		Tingkat inflasi (%)
32.		Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan
33.		Inklusi keuangan (%)
34.		Asia Power Index (Diplomatic Influencer)
35.		Asia Power Index (Military Capability)
36.		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
37.		Indeks Kerukunan Umat

38.			Beragama (IKUB)
39.			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
40.			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
41.			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
42.			Kualitas Lingkungan Hidup
43.			Ketahanan energi, air, dan pangan
44.			Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)
45.			Presentasi penurunan emisi GRK (%)

Tabel III.3
Realisasi dan proyeksi Penanaman Modal Bappenas 2010 – 2024

Rincian	Realisasi					Target				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB (%)	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1
Pertumbuhan PMTB (%)	5.0	4.5	6.2	7.0	7.2	7,4	7,6	7,9	8,2	8,4
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	3,926.2	4,199.1	4,545.1	5,069.8	5,572.0	6145,3	6775,8	7515,5	8365,5	9326,9
Share PMA PMDN thd kebutuhan investasi (%)	13.9	14.6	15.2	14.8	14.9	14,9	15,0	15,1	15,1	15,2
Realisasi PMA PMDN (Rp Triliun)	545.4	612.9	692.8	750.0(a)	830.0 (b)	915,4	1014,7	1131,5	1266,2	1419,2
Share PMDN (%)	32.9	35.3	37.9	37.6	38.9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9
Share Sektor Sekunder (%)	43.3	54.8	39.6	43.4	43.4	44,4	45,4	47,9	50,4	52,9

Keterangan:
(a) Realisasi diperkirakan turun dari target 2018 sebesar Rp765 triliun karena aplikasi pencatatan realisasi investasi di sistem OSS yang belum maksimal
(b) Batas bawah target 2019

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Gambar III.1
Arah Kebijakan Tahap Keempat RPJPD Provinsi Sumatera Selatan



Dari hasil analisis visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Berdasarkan pada tabel indikator Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya perekonomian sektor unggulan
- Meningkatnya ekosistem inovasi
- Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata
- Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM
- Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah
- Terkendalinya laju inflasi daerah

g) Meningkatkan investasi daerah

- Meningkatnya perekonomian desa

2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya tingkat pengangguran

- b) Meningkatnya pendapatan rumah tangga
- c) Pengurangan beban rumah tangga miskin

3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- b) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah

4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah
- b) Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
- b) **Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**
- c) Meningkatnya kapabilitas birokrasi

Tabel III.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DPMPPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target RPD			Target Akhir 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi								
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	%	7	8	8	8	5,00
Peningkatan tata kelola pemerintahan								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	A	A	A
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	A	A	A

Tabel III.5
Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 -2026

Tujuan	sasaran	Indikator	Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Bidang Penanggung Jawab	Ket
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bidang Dalak)	
Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Penanaman Modal	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bidang PTSP)	

Tabel III.6
Rumus IKU DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi					
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	%	Pertumbuhan investasi dilihat dari pertumbuhan tahun sekarang yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi dari PMA dan PMDN	$\frac{Nilai\ Investasi_t - Nilai\ Investasi_{t-1}}{Nilai\ Investasi_{t-1}} \times 100\%$ Ket: t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
Peningkatan tata kelola pemerintahan					

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	<table><tr><th colspan="5">Sistem AKIP</th></tr><tr><th>Indikator Kinerja</th><th>Formulasi</th><th>Subsistem</th><th>Subsistem</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Indikator Kinerja</td><td>6 %</td><td>15 %</td><td>9 %</td><td>30%</td></tr><tr><td>Indikator Kinerja</td><td>5 %</td><td>12,5 %</td><td>7,5 %</td><td>25%</td></tr><tr><td>Indikator Kinerja</td><td>3 %</td><td>7,5 %</td><td>4,5 %</td><td>15%</td></tr><tr><td>Indikator Kinerja</td><td>2 %</td><td>5 %</td><td>3 %</td><td>10%</td></tr><tr><th colspan="5">Sistem AKIP</th></tr><tr><th>Indikator Kinerja</th><th>Formulasi</th><th>Subsistem</th><th>Subsistem</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Indikator Kinerja</td><td>5%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>20</td></tr></table>	Sistem AKIP					Indikator Kinerja	Formulasi	Subsistem	Subsistem	Bobot	Indikator Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%	Indikator Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%	Indikator Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%	Indikator Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%	Sistem AKIP					Indikator Kinerja	Formulasi	Subsistem	Subsistem	Bobot	Indikator Kinerja	5%	5%	10%	20
Sistem AKIP																																																		
Indikator Kinerja	Formulasi	Subsistem	Subsistem	Bobot																																														
Indikator Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%																																														
Indikator Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%																																														
Indikator Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%																																														
Indikator Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%																																														
Sistem AKIP																																																		
Indikator Kinerja	Formulasi	Subsistem	Subsistem	Bobot																																														
Indikator Kinerja	5%	5%	10%	20																																														
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai komposit hasil survei kepuasan masyarakat dari unit pelayanan publik yang merupakan nilai rerata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama	IKM = Total dari nilai persepsi Per unsure dibagi Total Unsur yang Terisi di x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 per 14 = 0,071 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Nilai Pelayanan</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 - 1,75</td><td>25 - 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 - 2,50</td><td>43,76 - 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 - 3,25</td><td>62,51 - 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 - 4,00</td><td>81,26 - 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Nilai Pelayanan	Kategori	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik																				
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Nilai Pelayanan	Kategori																																														
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																																														
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																																														
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																																														
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik																																														

Tabel III.7
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran		Strategi	
Tujuan 1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi				
	Sasaran 7	Meningkatnya investasi daerah	2	Peningkatan kondusivitas perekonomian wilayah
Tujuan 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan				
	Sasaran 17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	9	Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Sumatera selatan
	Sasaran 18	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		

III.3 Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development)

Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1. Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
2. Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3. Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
4. Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
6. Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
8. Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
9. Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;

11. Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
12. Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
13. Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
16. Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
17. Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

ISU STRATEGIS NASIONAL

permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyesuaian dengan sasaran-sasaran

pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

penyusunan RPD Tahun 2024-2026 selain memuat tujuan, sasaran dan program prioritas Provinsi Sumatera Selatan, juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi: “Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”.

Dua kata utama yang membangun visi tersebut adalah **“Unggul”** dan **“Terdepan”**. Unggul dimaknai sebagai suatu kondisi yang memiliki daya saing yang dapat dibandingkan dengan ukuran kompetitif

tertentu sedangkan terdepan dimaknai sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju, dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan daerah lain. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- (1) Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional;
- (2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas;
- (4) Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta

- b. kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public dilakukan melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pembangunan wilayah Sumatera akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dimana Provinsi Sumatera Selatan termasuk pada Koridor Pertumbuhan. Selanjutnya terdapat 11 Kabupaten/Kota yang difokuskan untuk dikembangkan sebagai Koridor pertumbuhan yaitu: Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Hilir, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau. Pengembangan komoditas unggulan di Wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan akan difokuskan pada komoditas kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. penyusunan RPD Tahun 2024-2026 selain memuat tujuan, sasaran dan program prioritas Provinsi Sumatera Selatan, juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi: "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025". Dua kata utama yang membangun visi tersebut adalah "**Unggul**" dan "**Terdepan**". Unggul dimaknai sebagai suatu kondisi yang memiliki daya saing yang dapat dibandingkan dengan ukuran kompetitif tertentu sedangkan terdepan dimaknai sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju, dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan

berkelanjutan dibandingkan daerah lain.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- (1) Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional;
- (2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas;
- (4) Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

RPD Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 sehingga menjadi penentu dalam pencapaian target yang dicanangkan dengan prioritas pembangunan yang menyeluruh di semua bidang. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 untuk tahap keempat pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul, dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang dilaksanakan melingkupi beberapa tahapan sebagai berikut:

Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan prioritas pada:

- Pemantapan laju pertumbuhan ekonomi daerah di atas 6,5 persen per tahun melalui pemantapan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, dan pariwisata dengan menciptakan integrasi antar dan inter sektor.
- Pemantapan struktur ekonomi primer yang didukung oleh sector sekunder dan sektor tersier melalui penguatan dan pemantapan nilai tambah sektor primer yang berbasis industri, pemantapan bidang industri, dan pemantapan bidang jasa yang potensial.
- Pemantapan sektor-sektor unggulan daerah melalui penguatan dan pemantapan sektor-sektor baru yang berpotensi dan memiliki nilai tambah.
- Penguatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui penguatan investasi dan daya saing, penguatan ekspor komoditi unggulan yang lebih berkualitas, dan penurunan jumlah impor yang digantikan dengan produk berbasis lokal.
- Penurunan Angka Pengangguran Terbuka hingga bisa mencapai di bawah 10%, melalui penguatan dan pemantapan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan Padat karya

- Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan melalui pemantapan kemampuan dan keahlian penduduk miskin, pengembangan kesempatan bekerja dan berusaha, dan percepatan pertumbuhan sektor riil (UMKM) yang mencapai 33.000 unit usaha baru.
- Pemantapan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan dan pemantapan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada:
 - Pemantapan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui penguatan dan pemantapan guru yang bersertifikasi, penguatan dan pemantapan pelayanan, fasilitas, dan jumlah sekolah dan guru, dan pengembangan kesempatan belajar dan bersekolah yang disertai dengan alokasi anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 20 persen.
 - Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan kesempatan dan pemantapan akses terhadap informasi dan teknologi, pemantapan lembaga penelitian, dan penguatan dan pemantapan hasil dan implementasi penelitian.
 - Pemantapan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan bayi, pemantapan fasilitas melahirkan, dan pemantapan ketersediaan paramedis beserta sarana kesehatannya.
 - Pemantapan kualitas permukiman dan perumahan melalui penguatan penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serta air limbah yang memenuhi standar, dan pengurangan kawasan kumuh.
 - Pemantapan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemantapan peran gender, penguatan penjaminan perlindungan perdagangan anak dan pekerja anak, penguatan aktivitas keagamaan, kebudayaan, seni dan budaya lokal, kepemudaan, dan olahraga berikut pemantapan sarana dan prasarannya, dan pemantapan jaringan KB, akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta penguatan UMR, perlindungan terhadap tenaga kerja informal, hubungan industrial buruh, pengusaha dan pemerintah

isu strategis

pada pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan periode pembangunan 2024-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Didukung Infrastruktur Yang Handal
2. Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
3. SDM Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya
5. Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Prioritas Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Tabel III.8
Isu Strategis Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

No	Isu Strategis Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Provinsi
1	Sustainable Development Goals/SDGs	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan	Penguatan Ekonomi Didukung Infrastruktur Yang Handal
2	Ancaman krisis ekonomi global	Perlambatan Perekonomian Nasional Menuju Endemi Covid-19	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036	Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
3	Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)	Penerapan Kebijakan Satu Data Indonesia	Capaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera	SDM Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing

			Selatan	
4	Perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)	Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024		Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya
5	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Gambar III.2
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026



Berikut adalah penjelasan fokus/tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan :

I. Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pembangunan Tahun 2024 menjadi starting point bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tahap I RPD. Pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi maka pada tahun ini tema pembangunan Provinsi

Sumatera Selatan yaitu, **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”**. Pada tahun ini pembangunan ekonomi masyarakat yang akan terus dibangun hingga merata ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga dilakukan agar SDM terutama peningkatan kualitas skill tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan mampu bekerja disektor yang berpotensi dengan pendapatan tinggi. Dengan ini diharapkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, yang didukung dengan pelayanan publik yang handal bagian dari reformasi birokrasi.

II. Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Pembangunan Tahun 2025 menjadi estafet pembangunan tahun 2024, berbagai capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan telah dicapai di 2024. Pembangunan Tahun 2025 ini Provinsi Sumatera Selatan akan berfokus pada beberapa sektor yaitu ekonomi, infrastruktur dan sosial, dengan tema Pembangunan, **“Penguatan Daya saing daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”**. Sesuai dengan fokus dan tema pembangunan tahun 2025, dengan memperhatikan potensi unggulan daerah terutama dalam pengelolaan SDA harus didukung dengan SDM yang unggul, perekonomian daerah yang tumbuh dengan pesat, dengan dukungan infrastruktur yang mumpuni dan pelayanan pemerintah yang handal. Dengan penguatan daya saing daerah diharapkan mampu menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan.

III. Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Kebijakan pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan, **“Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan”**. Merujuk tema pembangunan ini, Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Pembangunan akan dilaksanakan dengan menitikberatkan pembangunan yang merata diseluruh bidang. Dengan SDA yang melimpah pemerintah daerah harus bijak dalam pengelolaannya, tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi namun juga dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian dapat tercapai keseimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pemerataan pembangunan, diharapkan pembangunan dapat mulai dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel III.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026

Tema Tahun 2025: Penguatan Daya saing daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan terdepan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan		
				2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi						
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan kondusivitas perekonomian wilayah	1. Peningkatan kualitas penanaman modal daerah			
Peningkatan tata kelola pemerintahan						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sumatera Selatan	Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT			

III.4 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan Surat edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 071/SE/BPKAD/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Bahwa Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja daerah harus memenuhi :

1. Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;

3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya;
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan public, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas;
5. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024/ 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah;
6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
7. Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sesuai dengan Perpres dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel, di tuangkan dan diimplementasikan kedalam SIPD;
8. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
9. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022;
10. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
11. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, ketentuan pemberian TPP ASN antara lain:
 - a. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Penentuan criteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan / atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

- d. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan;
- e. Kebijakan TPP untuk Tahun 2024/2025 sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- f. Dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang :
- g. Merupakan hasil realokasi anggaran belanja dalam APBD, antara lain uang lembur dan/ atau kompensasi lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya
- h. Merupakan pemberian TPP berdasarkan criteria prestasi kerja kepada individu dan/ atau perangkat daerah yang menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit PD pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- i. Alokasi anggaran TPP bagi Inspektur lebih kecil dari Sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- j. Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024/2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervise KPK sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi,
- k. Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024/ 2025 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2023/ 2024.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/ jasa dan perangkat UKPBK dengan ketentuan besaran honorarium diatur sesuai perpres dan kepala daerah tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

- 12. Belanja barang dan jasa, seperti belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun lalu dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dengan memperhatikan, asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran

program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

14. Penganggaran Jasa kantor antara lain sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/ penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
16. Penganggaran iuran jaminan/ asuransi kesehatan bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah.
17. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi non konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemerintah daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis antara lain, Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah.
19. Belanja Pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penganggaran pemeliharaan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Belanja Perjalanan Dinas, meliputi :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat, contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya;
 3. Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport local termasuk pemberian uang transport pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya;

4. Belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota, untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam kota ;
5. Belanja perjalanan dinas paket Meeting luar kota, untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota;
6. Belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota dan Belanja perjalanan dinas paket Meeting luar kota meliputi :
 - i. Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ii. Biaya paket meeting (halfday/ fullday/fullboard/ residence);
 - iii. Uang saku peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - iv. Uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/ atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - i. Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri;
 - ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- c. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan :
 - i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari maksimal 7 hari, jumlah orang 5 (lima) orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah provinsi. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii. ASN, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
 - iii. Peraturan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dan peraturan, presiden republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar harga satuan regional dan kebijakan peraturan perundang-undangan masing-masing daerah.
- d. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi :
- i. Sewa kendaraan dalam kota (hanya diberikan untuk gubernur/ wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, wali kota/ wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya;
 - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya riil;
 - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel dikota tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - iv. Uang harian dan uang representative dibayarkan secara lumpsum;
 - v. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- e. Belanja Uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sub kegiatan dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel III.1

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sesuai Kemendagri 050.1317 Tahun 2023 (Turunan dari Permendagri No.90 Tahun 2019)

Hal no. 05 - 19, 560-577

Urusan	Kode				Nomenklatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
2					Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			
2	18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi			
2	18	01	1.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
2	18	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen

2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
2	18	01	1.02	02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
2	18	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran	Dokumen

2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
2	18	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
2	18	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
2	18	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan
2	18	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
2	18	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	18	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen	Dokumen
2	18	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
2	18	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang

2	18	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
2	18	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	Paket
2	18	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen

2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	18	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan

							Disediakan	
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
2	18	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Diperihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
2	18	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diperihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
2	18	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diperihara	Unit
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peratan dan Mesin Lainnya yang Diperihara	Unit
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diperihara	Unit
2	18	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diperihara	Unit
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperihara/Direhabilitasi	Unit
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperihara/Direhabilitasi	Unit
2	18	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperihara/Direhabilitasi	Unit
2	18	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit
2	18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			

2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
2	18	02	1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	02	1	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkan nya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	1	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan Usaha
2	18	02	1	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi			
2	18	02	1	04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
2	18	02	1		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
2	18	02	1	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen
2	18	02	1	03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
2	18	02	1	04	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	18	02	1	05	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal			
2	18	03	1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	03	1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen
2	18	03	1	03	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen
2	18	04	1		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			

2	18	04	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif daerah kewenangan daerah provinsi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen
2	18	04	1	06	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegritas secara elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1	07	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik	tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegritas secara elektronik	tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegritas secara elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1	08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	terlaksananya pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kegiatan Usaha
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
2	18	05	1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	05	1	04	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	jumlahnya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha
2	18	05	1	05	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha

2	18	05	1	06	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risikodan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	JumlajPelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha ber4basis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Pelaku Usaha
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
2	18	06	1		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
2	18	06	1	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinana Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen

Sumber : Kemendagri 050.1317 Tahun 2023 (Turunan dari Permendagri No.90 Tahun 2019)

Tabel IV.4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-1317)	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan	Catatan
		Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
A		Bidang Urusan Penanaman Modal											
1	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai		100%	19.186.704.000		100%	25.117.059.456				
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	410.000.000		100%	350.000.000				

			yang tersusun										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Palembang	2 Dokumen	320.000.000	PAD	2 Dokumen (Renstra 2025-2029, dan Renja 2025)	300.000.000			Output : Ratek,Dok Renstra dan Renja	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	30.000.000	PAD	1 Dokumen					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	30.000.000	PAD	1 Dokumen	20.000.000,00				
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Palembang	1 Laporan	30.000.000	PAD	1 Laporan	30.000.000				
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana		100%	14.760.704.000		100%	20.045.059.458				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Palembang	100%	14.020.547.000	PAD	1 tahun	19.121.659.458			65 ASN dan 3 P3K	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah tenaga pendukung Adm perkantoran yang terbayar jasanya setiap bulan selama 1 tahun	Palembang	27 orang 1 tahun	688.077.000	PAD	1 tahun	812.760.000			15 TKS & 12 TKPD	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan	Palembang	2 org / 24 Bulan	34.080.000	PAD	7 org / 84 Bulan	92.640.000				
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	10.000.000	PAD	1 Laporan	10.000.000				
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	18 Laporan	8.000.000	PAD	18 Laporan	8.000.000				
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai		100%	280.000.000		100%	240.000.000				
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah stel pakaian Olahraga untuk aparatur	Palembang	120 stel	180.000.000	PAD	120 stel	240.000.000			Pakaian Olahraga	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	Dalam dan Luar Provinsi	8 Orang	100.000.000	PAD	8 Orang Diklat, 100 orang diklat pegawai	100.000.000			PIM II dan Diklat	
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai		100%	1.482.000.000		100%	2.408.000.000				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/pcs tersedianya komponen instalansi listrik	Palembang	1 tahun	40.000.000	PAD	1 tahun	40.000.000				

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Palembang	unit	200.000.000	PAD	35 unit	800.000.000			Komputer,Laptop,Printer	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	Palembang	300 buah	260.000.000	PAD	300 buah	300.000.000			ATK, Alat Kebersihan,Makan-Minum rapat	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggadaan	Palembang	1 tahun	120.000.000	PAD	1 tahun	257.000.000			Seluruh Media Cetak	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah expsemplar/ buku yang tersedia	Palembang	2160 eksemplar	12.000.000	PAD	2160 eksemplar	11.000.000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Dalam dan Luar Provinsi	1 tahun	850.000.000	PAD	90 kali (30 DD, 60 LD)	1.000.000.000				
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai		100%	150.000.000		100%	200.000.000				
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis meubeleur yang tersedia	Palembang	0	150.000.000	PAD	15 unit	200.000.000			Meja,Lemari,Kursi	
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai		100%	954.000.000		100%	954.000.000				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan benda	Palembang	400 dok/surat	12.000.000	PAD	400 dok/surat	12.000.000				

[illegible]

1	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal		7%	2.450.000.000	PAD	10%	2.100.000.000	(PD2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
	2.18.02.1.01	Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam pemberian fasilitas / Insentif dan kemudahan penanaman Modal	Tingkat Capaian Penetapan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal daerah		100%	960.000.000	PAD	100%	200.000.000				
	2.18.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMAPMDN) dengan UMKM daerah	Palembang	2 dokumen	960.000.000	PAD	1 dokumen	200.000.000			Peserta UMKM, Kemitraan dengan UMKM Kab/Kota	
	2.18.02.1.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Sumatera Selatan	Tingkat Capaian Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Palembang	100%	2.094.144.000	PAD	100%	1.900.000.000				
	2.18.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal	Sumsel	1 Dokumen	344.144.000	PAD	4 Dokumen	350.000.000			RUPM Prov 2025-2045	
	2.18.02.1.02.0003	Sub Kegiatan Pemutakhiran data Potensi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Sumsel	5 daerah	500.000.000	PAD	2 daerah	300.000.000			Updating Data, Kajian di 5 Kab/Kota	
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	Sumsel	7 dokumen	1.250.000.000	PAD	5 dokumen	1.250.000.000			7 dokumen potensi investasi	

2	2.18.03.	Program Promosi penanaman modal	Terlaksananya Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan promosi penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi		100%	1.400.000.000			2.300.000.000	(PD2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
	2.18.03.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tercapainya Promosi penanaman modal kewenangan daerah provinsi			1.400.000.000			2.300.000.000				
	2.18.03.1.01.0002	Sub Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	Sumsel & luar sumsel	1 dokumen	800.000.000	PAD	1 Dokumen	1.500.000.000			Pameran, Expo (berdasarkan undangan) dan Perjanjian Kerjasama	
	2.18.03.1.01.0003	Sub Kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Sumsel & luar sumsel	1 dokumen	600.000.000	PAD	1 Dokumen dan 1 Jenis	800.000.000			Busines to Busines	
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan		2500 perizinan dan non perizinan	1.450.000.000			700.000.000	(PD2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
	2.18.04.1.02	Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang cepat, terintegrasi		2500 Perizinan dan non perizinan	1.450.000.000		2750 Perizinan dan non perizinan	700.000.000				

			dan transparan									
	2.18.04.1.02 .0007	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur	17 Kab/kota	2500 pelaku usaha	700.000.000	PAD	2750 perizinan dan non perizinan	700.000.000			Workshop, Bimtek, Sosialisasi, SKM
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri		42.50 T	2.056.878.578	PAD	43.50 T	1.785.200.000		(PN 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	
	2.18.05.1.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha		95%	2.056.878.578	PAD	96%	1.785.200.000			
	2.18.05.1.01 .0004	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah LKPM online perusahaan yang di pantau	17 Kab/Kota	90 kegiatan usaha	862.000.000	PAD	90 kegiatan usaha	862.000.000			Pemantauan Perusahaan 17 Kab/Kota Jasa tenaga teknis pendamping : 1 orang
	2.18.05.1.01 .0005	Sub Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan	17 Kab/Kota	1700 kegiatan usaha	525.934.578	PAD	90 BAP	523.200.000			Fasilitasi hambatan izin usaha

			kegiatan usahanya										
	2.18.05.1.01.0006	bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis / implementasi perizinan berusaha berbasis resiko	17 Kab/Kota	180 Pelaku Usaha	668.944.000	PAD	180 Pelaku Usaha	400.000.000			Workshop,Bimtek	
	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tercapainya Rasio Tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal	Palembang	1 (angka)	200.000.000	PAD	1 (angka)	200.000.000	(PD2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
	2.18.06.1.01	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang terintegresi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Tersedianya data dan sistem informasi Penanaman Modal	Palembang	100%	200.000.000	PAD	100%	200.000.000				

	2.18.06.1.01 .01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang Tersedia	Palembang	5 Laporan dan 1 sistem	200.000.000	PAD	4 laporan	200.000.000			Satu Data dan Satu Sistem	
					Jumlah	27.357.726.578			32.202.259.458				

Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,


H. Lusapudha Yudha Kurnia, SE, MM
Pemimpin Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Tabel IV.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	uraian	Tahun			
		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3		4	
1	Pertumbuhan investasi (%)	8	49,37	8	-
2	Realisasi PMA (RP. Triliyun)	19,50	34,25	20,00	-
	Realisasi PMDN (RP. Triliyun)	22,00	36,67	22,50	-
	Total realisasi (RP. Triliyun)	41,50	70,92	42,50	-
3	Indeks Kepuasan Investor (%)	90,20	89,97	90.25	-
4	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP	2.250	1.611	2.500	-
5	Jumlah Investor	1.150	4.454	1.200	-

catatan :

- 1. sumber data Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024 s.d 2026
- 2. RPD Final 2024-2026 Bappeda
- 3. Laporan Kinerja Bidang-bidang

Palembang, Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yodha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

Tabel IV.2
Usulan Penambahan Kegiatan pada Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

No	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah (Rp)
1	2	3	4	4	5
1	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi	19.196.704.000,00	19.196.704.000,00	-
2	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.450.000.000,00	3.054.144.000,00	604.144.000,00
		Subkegiatan yang ditambah ialah Fasilitas Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal salah satunya penyusunan aturan dan regulasi bidang Penanaman Modal, Penyediaan Data dan Informasi berupa dokumen kajian peluang potensi investasi dengan menambah target Kabupaten/Kota menjadi 4 Daerah		
3	2.18.03.	Program Promosi penanaman modal	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-
4	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	700.000.000,00	1.450.000.000,00	750.000.000,00
		Subkegiatan yang ditambah ialah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Serentak se-Sumatera Selatan bagi UMKM yang belum menerbitkan izin usaha, dilanjutkan fasilitasi penerbitan perizinan di Kab/Kota berdasarkan regional wilayah		
5	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.056.878.578,00	2.056.878.578,00	-
6	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	-
			26.003.582.578,00	27.357.726.578,00	1.354.144.000,00

Palembang, Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,


H. Lusapta Yudha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

Tabel IV. 3
RANCANGAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	GAJI DAN TUNJANGAN
1	2	3
I. GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAN P3K		5.752.061.000,00
A. GAJI DAN TUNJANGAN ASN		5.556.880.000,00
5.1.01.01.01.0001	Gai Pokok PNS/Uang Representasi	3.951.382.000,00
5.1.01.01.02.0001	Tunjangan keluarga	394.679.000,00
5.1.01.01.03.0001	Tunjangan Jabatan	247.968.000,00
5.1.01.01.04.0001	Tunjangan Fungsional	53.669.000,00
5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum	101.383.000,00
5.1.01.01.06.0001	Tunjangan Beras	201.611.000,00
5.1.01.01.07.0001	Tunjangan PPH / tunjangan khusus	27.744.000,00
5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji	50.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	520.703.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.484.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	28.450.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta tabungan Perumahan Rakyat PNS	19.757.000,00
B. GAJI DA TUNJANGAN P3K		195.181.000,00
5.1.01.01.01.0002	Gai Pokok PNS/Uang Representasi	145.158.000,00
5.1.01.02.01.0002	Belanja Tunjangan keluarga PPPK	20.323.000,00
5.1.01.03.01.0002	Tunjangan Jabatan PPPK	-
5.1.01.04.01.0002	Tunjangan Fungsional PPPK	-
5.1.01.05.01.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.042.000,00
5.1.01.06.01.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.593.000,00
5.1.01.07.01.0002	Tunjangan PPH / tunjangan khusus PPPK	-
5.1.01.08.01.0002	Belanja Pembulatan Gaji	3.000,00
5.1.01.09.01.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	6.941.000,00
5.1.01.10.01.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	349.000,00
5.1.01.11.01.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.046.000,00
5.1.01.12.01.0002	Belanja luran Simpanan Peserta tabungan Perumahan Rakyat PPPK	726.000,00
II. BELANJA PEGAWAI LAINNYA		8.268.486.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	3.069.794.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.198.692.000,00
5.1.01.03.03.0001	Insentif pajak	-
5.1.01.03.02.0017	belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Reyribusi jasa usaha-usaha terminal	-
5.1.01.03.03.0001	belanja tunjangan profesi guru (TPG)PNSD	-
5.1.01.03.04.0001	Belanja tunjangan khusus guru (TKG)PNSD	-
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tambahan Penghasilam (TAMSIL) Guru PNSD	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2024 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2024 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis Perangkat Daerah [RPD DPMPSTSP] tahun 2024-2026, mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka panjang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPD Sumsel] 2024 – 2026;
- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan APBD Perubahan tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 memiliki 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua Kegiatan);

- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Palembang, Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008